

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Cikditiro No. 29 94111 04514017755



<http://www.dpmptsp.sultengprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Hak Pengolahan Hutan Desa

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Bermaterai 6000
2. Peraturan Desa tentang Pembentukan LPHD
3. Keputusan Kepala Desa tentang Susunan Pengurus LPHD
4. Gambaran Umum wilayah, antara lain keadaan fisik wilayah, sosial ekonomi dan potensi kawasan
5. Peta Usulan lokasi minimal skala 1 : 50.000 berupa cetakan dan salinan elektronik dalam bentuk shape file dan dapat di peroleh dari pemetaan partisipatif
6. Permohonan HPHD di ajukan pada lokasi
7. Di dalam PIAPS yang meliputi wilayah administrasi desa. Di dalam PIAPS yang meliputi wilayah administrasi desa, Di dalam PIAPS yang berada dalam satu kesatuan lanskap atau bentang alam sebagai upaya pelestarian ekosistem; atau Di luar PIAPS sebagai bahan revisi PIAPS
8. Permohonan HPHD diajukan dengan surat dan ditandatangani oleh : Ketua LPHD; Beberapa Ketua LPHD; atau Ketua Gabungan LPHD
9. Surat Kuasa (bila pengurusan diwakilkan)
10. Berkas Lengkap (rangkap dua)
11. Nomor Induk Berusaha (NIB)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Cikditiro No. 29 94111 04514017755



<http://www.dpmptsp.sultengprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Kepala DPMPTSP dengan melengkapi semua persyaratan yang telah ditentukan
2. Permohonan yang diajukan akan diteruskan keloket penerimaan, untuk dilakukan pengecekan
3. Permohonan yang sudah lengkap dan benar akan dibuatkan tanda terima sedangkan Permohonan yang kurang lengkap akan dikembalikan lagi kepada pemohon untuk diperbaiki atau dilengkapi. Permohonan yang sudah lengkap dan benar diteruskan ke bagian proses untuk mendapat pembahasan dari tim teknis
4. Tim teknis akan memberikan kajian dan melakukan Pemeriksaan lapangan terhadap permohonan yang memerlukan kajian lapangan dan memberikan rekomendasi bahwa permohonan tersebut layak/tidak untuk mendapat persetujuan
5. Permohonan yang tidak memerlukan kajian dan pemeriksaan lapangan setelah mendapat persetujuan langsung diolah dan dicetak dan untuk diperiksa narasi dan nomenklaturnya tetapi permohonan yang setelah mendapat pembahasan tim teknis dan ternyata tidak diizinkan akan diberikan surat pemberitahuan penolakan
6. Permohonan yang telah lolos dari pembahasaan dan pengkajian dan pemeriksaan dilakukan pencatatan
7. Surat Izin yang sudah dikeluarkan dapat diambil diloket penerimaan setelah menunjukkan bukti

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Cikditiro No. 29 94111 04514017755



<http://www.dpmptsp.sultengprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

64 Hari kerja

Biaya / Tarif

50000

Produk Pelayanan

1. Dokumen Izin

Pengaduan Layanan

LAYANAN PENGADUAN

1. Kotak Pengaduan
2. Portal Pengaduan <http://www.siidat.sultengprov.go.id/main/pengaduan>
3. Telp. (0451) 458714
4. jaga.id